



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sutarmo**, bertempat tinggal di Dusun II Aneka Sari, Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai..... **Penggugat**;

**Lawan:**

**Helfiani Messe**, bertempat tinggal di Dusun II Aneka Sari, Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai .....**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Semly S. Jacob, S.Th., yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puhwato, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7504CPK2211201200942. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
1. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun II Aneka Sari, Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MIKHAILA SYLOMITAMEI yang lahir pada tanggal 08 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2290/T/2015/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 26 Februari 2015;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan antara rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT cukup harmonis dan bahagia;
4. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang awalnya cukup harmonis, dan kemudian pada tahun 2017 Penggugat mulai curiga melihat tingkah laku Tergugat yang sering berkomunikasi melalui hand phone dengan orang lain dan pada saat itu penggugat sempat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak berani lagi menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mendengar Tergugat sedang menelepon dengan laki-laki lain di dalam kamar namun Penggugat diam saja dan tidak tanya masalah tersebut kepada Tergugat karena Penggugat takut nantinya Tergugat marah-marah lagi pada Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian Penggugat melihat di salah satu postingan di media sosial Facebook Tergugat saat itu sedang berada di atas Kapal dan Penggugat tidak mengetahui tujuan Tergugat mau pergi kemana;
7. Bahwa di tahun 2018 Penggugat mengetahui kalau Tergugat pergi ke Manado untuk bertemu dengan laki-laki yang bernama Rais Dulman dimana Penggugat mengetahuinya dari postingan di Facebook Tergugat.
8. Bahwa dalam postingan tersebut Tergugat foto dengan laki-laki yang bernama Rais Dulman dan Penggugat mengetahui nama laki-laki itu dari Facebook;
9. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan Penggugat dimana pada saat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tergugat mengatakan kalau dia sedang hamil dan yang menghamili Tergugat adalah Rais Dulman ;

10. Bahwa setelah Penggugat mengetahui kalau Tergugat sedang hamil pada saat itu Penggugat masih berniat baik dan mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat tidak usah pergi lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat agar kehamilan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain. Namun tidak lama kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;

11. Bahwa pada tahun 2020 setelah Tergugat melahirkan anak pertamanya dengan Rais Dulman Tergugat datang lagi kerumah Penggugat dan kemudian pada saat itu Tergugat mengajak MIKHAILA SYLOMITAMEI untuk ikut dengan Tergugat ke Pohuwato dan mengatakan kepada Penggugat kalau MIKHAILA SYLOMITAMEI hanya 2 (dua) minggu di Pohuwato namun setelah sekitar 1(satu) nulan MIKHAILA SYLOMITAMEI tidak juga diantar pulang oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi ke Puhowato untuk menjemput MIKHAILA SYLOMITAMEI dan kemudian pulang ke Desa Tolai Timur, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong;

12. Bahwa sejak tahun 2020 sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang kerumah Penggugat;

13. Bahwa adapapun sampai saat ini MIKHAILA SYLOMITAMEI tinggal bersama dengan Penggugat;

14. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak mendapatkan titik temu;

15. Bahwa gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 atau selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

*b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan.

Berdasarkan urain-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Semly S. Jacob, S.Th., yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7504CPK2211201200942;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama MIKHAILA SYLOMITAMEI yang lahir pada tanggal 08 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2290/T/2015/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 26 Februari 2015 berada di bawah kekuasaan Penggugat;
4. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Parigi Moutong dan Kantor Catatan Sipil Pohnuwo yang berwenang, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 6 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang mana jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) Rbg menentukan *"bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"* selain itu dalam relaas panggilan terhadap Tergugat yang diterima oleh Kepala Desa Tolai Timur dikarenakan jurusita Pengadilan Negeri tidak berhasil menemui Tergugat pada alamat sebagaimana tertera dalam gugatan, dimana dalam relaas panggilan tersebut tercantum Tergugat memang masih terdaftar sebagai warga dari Desa Tolai Timur, hal ini jika dikaitkan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya poin 13 menyatakan *"Bahwa sejak tahun 2020 sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang kerumah Penggugat"*. Berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg maka demi menghindari terjadinya keterlambatan memberi keadilan (*justice delayed*) dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg





demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka setelah mencermati dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan *relaas* panggilan Tergugat dan ketentuan dalam Rbg, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melakukan pemanggilan lagi terhadap Tergugat dan pihak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah telah nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernikahan Nomor 10/SN/GPDIN/2012 yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Milangodaa, tanggal 4 Agustus 2012 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7504CPK2211201200942, tanggal 22 November 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 290/T/2015/2013, tanggal 26 Februari 2015 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No. 7208091301150002 tertanggal 26 Februari 2015 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu Saksi **I MADE ASTAWA**, selaku ayah kandung Penggugat dibawah janji, pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 4 Agustus 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Semly S. Jacob, S.Th., pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MIKHAILA SYLOMITAMEI

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 08 Mei 2013 kemudian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tepatnya sekitar tahun 2017 mulai terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat menduga Tergugat memiliki hubungan khusus dengan seseorang karena Tergugat sering didapati berkomunikasi dengan orang tersebut melalui telepon genggam selanjutnya pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana akhirnya Penggugat mengetahui dari postingan *facebook* milik Tergugat ternyata Tergugat pergi ke Manado naik kapal dengan seorang pria bernama Rais Dulman. Pada tahun 2019 Tergugat pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan Penggugat dimana pada saat itu Tergugat mengatakan kalau dia sedang hamil dan yang menghamili Tergugat adalah Rais Dulman, mendapati kondisi seperti itu Penggugat masih berniat baik dan mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat tidak usah pergi lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat agar kehamilan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain. Namun tidak lama kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Pada tahun 2020 setelah Tergugat melahirkan anak pertamanya dengan Rais Dulman Tergugat datang lagi kerumah Penggugat dan kemudian pada saat itu Tergugat mengajak MIKHAILA SYLOMITAMEI untuk ikut dengan Tergugat ke Pohuwato dan mengatakan kepada Penggugat kalau MIKHAILA SYLOMITAMEI hanya 2 (dua) minggu di Pohuwato namun setelah sekitar 1(satu) bulan MIKHAILA SYLOMITAMEI tidak juga diantar pulang oleh Tergugat sehingga Penggugat berinisiatif pergi ke Puhowato untuk menjemput MIKHAILA SYLOMITAMEI dan kemudian pulang ke Desa Tolai Timur, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong dan sejak saat itulah sampai dengan saat gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat. Saksi **I MADE THOMAS**, selaku paman Penggugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 4 Agustus 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Semly S. Jacob, S.Th., pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MIKHAILA SYLOMITAMEI yang lahir pada tanggal 08 Mei 2013 kemudian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya sekitar tahun 2017 mulai terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat menduga Tergugat memiliki hubungan khusus dengan seseorang karena Tergugat sering didapati berkomunikasi dengan orang tersebut melalui telepon genggam selanjutnya pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana akhirnya Penggugat mengetahui dari postingan *facebook* milik Tergugat ternyata Tergugat pergi ke Manado naik kapal dengan seorang pria bernama Rais Dulman. Pada tahun 2019 Tergugat pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan Penggugat dimana pada saat itu Tergugat mengatakan kalau dia sedang hamil dan yang menghamili Tergugat adalah Rais Dulman, mendapati kondisi seperti itu Penggugat masih berniat baik dan mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat tidak usah pergi lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat agar kehamilan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain. Namun tidak lama kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Pada tahun 2020 setelah Tergugat melahirkan anak pertamanya dengan Rais Dulman Tergugat datang lagi kerumah Penggugat dan kemudian pada saat itu Tergugat mengajak MIKHAILA SYLOMITAMEI untuk ikut dengan Tergugat ke Puhwato dan mengatakan kepada Penggugat kalau MIKHAILA SYLOMITAMEI hanya 2 (dua) minggu di Puhwato namun setelah sekitar 1(satu) bulan MIKHAILA SYLOMITAMEI tidak juga diantar pulang oleh Tergugat sehingga Penggugat berinisiatif pergi ke Puhowato untuk menjemput MIKHAILA SYLOMITAMEI dan kemudian pulang ke Desa Tolai Timur, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong dan sejak saat itulah sampai dengan saat gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernikahan Nomor 10/SN/GPDIN/2012, tanggal 4 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Milangodaa dan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor 7504CPK2211201200942, tanggal 22 November 2012 antara SUTARMO dengan HELFIANI MESSE;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang diajukan di persidangan menjelaskan bahwa di Kabupaten Pohuwato pada tanggal 22 November 2012 telah dicatatkan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Semly S. Jacob, S.Th. berdasarkan agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diperkuat dengan bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No. 7208091301150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, tertanggal 26 Februari 2015, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah oleh karenanya petitum ke-2 Penggugat sepanjang mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan awal rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik, kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat beberapa kali pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga puncaknya pada tahun 2020. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat diduga memiliki hubungan khusus dengan seseorang yang sering dihubungi Tergugat melalui telepon genggam dan diketahui orang tersebut adalah seorang laki-laki yang diketahui Penggugat melalui postingan *facebook* Tergugat, sehingga sejak saat itu Tergugat sudah berani meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat yang diajukan dihadapan persidangan diketahui awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bermula sekitar tahun 2017 mulai terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat menduga Tergugat memiliki hubungan khusus dengan seseorang karena Tergugat sering didapati berkomunikasi dengan orang tersebut melalui telepon genggam selanjutnya pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana akhirnya Penggugat mengetahui dari postingan *facebook* milik Tergugat ternyata Tergugat pergi ke Manado naik kapal dengan seorang pria bernama Rais Dulman. Pada tahun 2019 Tergugat pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan Penggugat dimana pada saat itu Tergugat mengatakan kalau dia sedang hamil dan yang menghamili Tergugat adalah Rais Dulman, mendapati kondisi seperti itu Penggugat masih berniat baik dan mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat tidak usah pergi lagi dan tinggal bersama dengan Penggugat agar kehamilan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain. Namun tidak lama kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Pada tahun 2020 setelah Tergugat melahirkan anak pertamanya dengan Rais Dulman Tergugat datang lagi kerumah Penggugat dan kemudian pada saat itu Tergugat mengajak MIKHAILA SYLOMITAMEI untuk ikut dengan Tergugat ke Pohuwato dan mengatakan kepada Penggugat kalau MIKHAILA SYLOMITAMEI hanya 2 (dua) minggu di Pohuwato namun

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sekitar 1(satu) bulan MIKHAILA SYLOMITAMEI tidak juga diantar pulang oleh Tergugat sehingga Penggugat berinisiatif pergi ke Puhowato untuk menjemput MIKHAILA SYLOMITAMEI dan kemudian pulang ke Desa Tolai Timur, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong dan sejak saat itulah sampai dengan saat gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di atas menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat menunjukkan sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangganya, hal mana menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain sudah cukup menjadi alasan hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti pihak Tergugat meninggalkan pihak Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga petitem angka 4 gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yang mana dalam Gugatan ini yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan ;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan Ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;
- Bahwa dari ketentuan bunyi pasal tersebut diatas diperoleh pengertian alimentasi orang tua terhadap anak tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan alimentasi dari bekas suami tentang pemberian biaya penghidupan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat dalam kondisi sehat walafiat serta dalam bimbingan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sudah seyogyanya anak yang bernama : MIKHAILA SYLOMITAMEI yang lahir pada tanggal 08 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2290/T/2015/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 26 Februari 2015 (Vide : Bukti P-3);

Menimbang, bahwa sesungguhnya perceraian tidaklah dapat menghilangkan hubungan yang abadi antara seorang anak dengan orang tuanya. Penggugat dan Tergugat tetap memiliki kewajiban dan tanggungjawab

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg



untuk bisa mendidik, menjaga dan memelihara anaknya tersebut sehingga bisa menjadi anak yang tumbuh dewasa dan jadi seperti apa yang didambakan oleh kedua orang tuanya sehingga apa yang didalilkan oleh Pengugat tersebut telah dapat dibuktikan, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan dalam Gugatan ini yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan **"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan** yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai **kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi**, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan **"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda** dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai **dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan** dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terkait petitum angka 5 dalam gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas serta Penggugat dalam petitum subsider gugatannya menyatakan apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), Majelis Hakim berpandangan demi terlaksananya penegakan hukum atas putusan ini maka kiranya perlu ditambahkan dalam amar putusan mengenai diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sedangkan terkait pencatatan dimana tempat perkawinan tersebut berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan pula satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Puhuwato untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya tergugat (*Verstek*);

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari perundang-undang yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg



1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus 2012 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Semly S. Jacob, S.Th., yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7504CPK2211201200942;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan No : 7504CPK2211201200942 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 22 November 2012 atas nama SUTARMO dengan HELFIANI MESSE putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - MIKHAILA SYLOMITAMEI yang lahir di Popayato pada tanggal 08 Mei 2013 berada pada pihak Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan Kantor Catatan Sipil Pohuwato paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap guna menerbitkan akta perceraian;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian guna menerbitkan akta perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Nugraha Agung, S.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 5 September 2022, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 50.0000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 300.000,-;
4. Biaya PNPB.....	: Rp. 20.000,-;
5. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
6. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp 25.000,-;
7. Konsumsi Persidangan.....	: Rp. 20.000,-;
8. Sumpah.....	: Rp. 25.000,-;
9. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
10. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
11. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 520.000,-
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)	